



PENETAPAN

Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I Bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Juli 1978 (Umur 45 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Email -@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II Binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 05 Agustus 1982 (Umur 41 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung. Email fatimah_hanum@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;
3. **PEMOHON III Bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 26 Juli 1973 (Umur 50 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Cirebon. Email -@gmail.com, sebagai **PEMOHON III**;
4. **PEMOHON IV Binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Tegal, 11 Juni 1977 (Umur 46 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Email -@gmail.com, sebagai **PEMOHON IV**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, telah memberi kuasa kepada **WAWAN GUNAWAN, S.Sy., dan MUHAMMAD IQBAL NURULHUDA, S.H.,** para Advokat/ Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SALMAN ALFARISI** di Jalan Terusan Jakarta No.149 Antapani Kulon - Kota Bandung, dengan alamat/

Hal 1 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada email wawan0424@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember
2023, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama Bandung;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/ kuasanya, dan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bandung, Nomor 1315/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 18 Desember
2023 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan uraian/alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan Pemohon II
(**PEMOHON II binti XXX**) semula adalah pasangan suami isteri yang
melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan
Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**) dikaruniai 2 (Dua) Orang anak
masing-masing bernama:
 - 2.1. **NAMA ANAK I binti PEMOHON I (P)** lahir di Bandung tanggal 14
September 2006;
 - 2.2. **NAMA ANAK II bin PEMOHON I (L)** lahir di Bandung tanggal 14
Maret 2010;
3. Bahwa kemudian perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**)
dengan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**) putus, karena perceraian
dihadapan Sidang Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana Akta Cerai
Nomor 8526/AC/2017/PA.Cmi;
4. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan Pemohon II
(**PEMOHON II binti XXX**) hendak menikahkan anak Pertama yang
bernama:

Hal 2 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **NAMA ANAK I binti PEMOHON I (P)** lahir di Bandung tanggal 14 September 2006, Umur 17 tahun 3 bulan;

Dengan Calon Mempelai Pria yang bernama:

- **CALON SUAMI bin PEMOHON III (L)** lahir di Bandung tanggal 24 Maret 2005, Umur 18 tahun 9 bulan;
yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;

5. Bahwa **CALON SUAMI bin PEMOHON III** adalah anak Kedua dari pasangan semula suami isteri Pemohon III (**PEMOHON III bin**) dengan Pemohon IV (**PEMOHON IV binti XXX**);

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon III (**PEMOHON III bin XXX**) dengan Pemohon IV (**PEMOHON IV binti XXX**) dikaruniai 2 (Dua) Orang anak masing-masing bernama:

6.1. **NAMA ANAK I bin PEMOHON III (L)** lahir di Cirebon tanggal 07 Maret 2000;

6.2. **CALON SUAMI bin PEMOHON III (L)** lahir di Bandung tanggal 24 Maret 2005;

7. Bahwa kemudian perkawinan Pemohon III (**PEMOHON III bin XXX**) dengan Pemohon IV (**PEMOHON IV binti XXX**) putus karena perceraian dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Akta Cerai Nomor 1925/AC/2019/PA.Badg;

8. Bahwa Pemohon III (**PEMOHON III bin XXX**) dengan Pemohon IV (**PEMOHON IV binti XXX**) hendak menikahkan anak kedua yang bernama:

- **CALON SUAMI bin PEMOHON III (L)** lahir di Bandung tanggal 24 Maret 2005, Umur 18 tahun 9 bulan;

Dengan Calon Mempelai Wanita yang bernama:

- **NAMA ANAK I binti PEMOHON I (P)** lahir di Bandung tanggal 14 September 2006, Umur 17 tahun 3 bulan;

9. Bahwa hubungan perkenalan antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan cukup lama kurang lebih satu (1) tahun lamanya, sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena

Hal 3 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

10. Bahwa persyaratan secara administrasi untuk mengajukan permohonan pernikahan anak Para Pemohon sudah terpenuhi, namun karena:

- Usia Calon Pengantin Wanita dan Usia Calon Pengantin Pria belum mencapai usia 19 tahun. Maka diharuskan ada surat Penetapan Dispensasi Nikah dari Kantor Pengadilan Agama;

11. Bahwa permohonan ini diajukan karena adanya surat penolakan Kehendak nikah/rujuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, Nomor B.802/KUA.10.19.09/PW.01/12/2023, tanggal 13 Desember 2023.

12. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II **NAMA ANAK I binti PEMOHON I** (Calon Pengantin Wanita) dengan calon Pengantin Pria **CALON SUAMI bin PEMOHON III** tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga /nasab maupun hubungan saudara sepersusuan;

13. Bahwa adapun status anak Pemohon I dengan Pemohon II yaitu **NAMA ANAK I binti PEMOHON I** (Calon Pengantin Wanita) berstatus Perawan, belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan Pria Lain sedangkan status Calon Pengantin Pria **CALON SUAMI bin PEMOHON III** Anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah Jejaka dan belum pernah menikah;

14. Bahwa oleh karena hubungan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **NAMA ANAK I binti PEMOHON I Calon Pengantin Wanita dengan Calon Pengantin Pria CALON SUAMI bin PEMOHON III**, terlihat sudah sangat dekat sehingga membuat Para Pemohon sebagai kedua orang tua merasa khawatir dan merasa malu dilingkungan keluarga dan tetangga apabila anak tersebut tidak segera dinikahkan;

15. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II **NAMA ANAK I binti PEMOHON I Calon Pengantin Wanita** sudah bersedia untuk menikah dan siap menjadi seorang isteri;

Hal 4 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa CALON SUAMI bin PEMOHON III Anak Pemohon III dengan Pemohon IV sebagai Calon Pengantin Pria sudah bersedia untuk menikah dan siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan telah berpenghasilan sebesar Rp. 1.600.000/-bulan (Satu juta Enam ratus ribu rupiah);
17. Bahwa kedua orang tua dari Calon Pengantin Wanita NAMA ANAK I binti PEMOHON I, sudah bersedia dan menyetujui pernikahannya dengan Calon Pengantin Pria CALON SUAMI bin PEMOHON III;
18. Bahwa begitupun kedua orang tua dari Calon Pengantin Pria CALON SUAMI bin PEMOHON III telah menyetujui untuk menikahkan anaknya dengan Calon Pengantin Wanita NAMA ANAK I binti PEMOHON I;
19. *Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membantu memberi nafkah, memberikan bimbingan terhadap anaknya dalam membina rumah tangga supaya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.*
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;
21. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bandung guna melengkapi persyaratan menikah anak Para Pemohon;
22. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Para Pemohon, memeriksa, mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan berupa suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal 5 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**) untuk menikahkan putri kandungnya yang bernama: **NAMA ANAK I binti PEMOHON I** dengan Calon Pengantin Pria yang bernama **CALON SUAMI bin PEMOHON III**;

3. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon III (**PEMOHON III bin**) dan Pemohon IV (**PEMOHON IV binti XXX**) yang bernama **CALON SUAMI bin PEMOHON III**, untuk menikah dengan Calon Pengantin Wanita bernama **NAMA ANAK I binti PEMOHON I**;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa Pemohon telah menguasai **WAWAN GUNAWAN, S.Sy., dan MUHAMMAD IQBAL NURULHUDA, S.H., para** Advokat/ Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2023, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3509/k/2023/PA.Sda tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya, anak Para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta calon mertua anak para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Para Pemohon menunda rencana menikahkan anak Kandungnya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri, yang bernama **NAMA ANAK I Binti PEMOHON I**, lahir di Bandung tanggal 14 September 2006 (Umur 17 tahun 3 bulan), di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia memohon dengan sangat agar memberi dispensasi kepada saya untuk menikah dengan calon suami saya (anak Pemohon III, dan Pemohon IV) yang bernama **CALON SUAMI Bin PEMOHON III**, lahir di Bandung tanggal 24 Maret 2005 (Umur 18 tahun 9 bulan), karena kami sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
 - Bahwa ia mengaku kenal dengan calon suaminya sejak bulan Agustus 2023;
 - Bahwa ia hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi untuk menunda pernikahan tersebut, namun ia tetap ingin segera dinikahkan, karena hubungan dia dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan tidak dipisahkan lagi, serta sangat khawatir akan melanggar ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, saya berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, kami tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;
- Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai calon suami anak Pemohon I, dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI Bin PEMOHON III**, lahir di Bandung tanggal 24 Maret 2005 (Umur 18 tahun 9 bulan), di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NAMA ANAK I Binti PEMOHON I**, hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Para Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi untuk menunda pernikahan tersebut namun saya dan anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin segera dinikahkan;
 - Bahwa ia anak Pemohon I dan Pemohon II beralasan karena hubungannya sudah sangat dekat sejak 4 bulan yang lalu, dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera di nikahkan, khawatir akan melanggar ketentuan Hukum Islam;

Hal 7 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;
- Bahwa ia mengaku telah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan swasta, dan akan sanggup membimbing, serta membiayai kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK. -, NIK -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NAMA ANAK I**, NIK. 3273265409060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-6);
7. Fotkopi Akta Cerai Nomor 8526/AC/2017/PA.Cmi, atas nama PEMOHON I Bin XXX dengan PEMOHON II Binti XXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-7);
8. Fotkopi Akta Cerai Nomor 1925/AC/2019/PA.Badg, atas nama **PEMOHON III Bin XXX** dengan **PEMOHON IV Binti XXX**, yang

Hal 8 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK I**, nomor 19975/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-9);

10. Fotokopi Ijazah SMP Plus Ar-Rahmat atas nama **NAMA ANAK I**, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Ar-Rahmat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI**, nomor 9189/2005, yang dikeluarkan oleh Wali Kota bagian Tata Usaha Kotamadya Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-11);

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **CALON SUAMI**, tanggal 8 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Igasar Pindad, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **XXX, dan XXX**, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Cibeunying Kidul, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-13);

14. Fotokopi Slip Gaji atas nama **XXX**, sebesar Rp1.715.000,00 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Labbaik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-14);

15. Surat Asli Penolakan Perkawinan, nomor B.802/KUA.10.19.09/PW.01/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P-15);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di - Kota Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon 4;

Bahwa Saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota

Hal 9 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **NAMA ANAK I**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, dan statusnya gadis;

Bahwa saksi tahu Calon suami anak Pemohon III, dan Pemohon IV bernama **XXX bin XXX**, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, satatus jejaka;

Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

Bahwa Saksi tahu antara anak para Pemohon sudah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2023, dan anak Pemohon III, dan Pemohon IV sudah sering menginap di rumah anak Pemohon I dan Pemohon II, serta sulit dilarang, sehingga sulit dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melanggar norma agama dan masyarakat;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp1.600.000,00 dan mereka berdua sudah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Bahwa antara para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya, dan tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa saksi sudah pernah menasihati calon pengantin agar mengurungkan niatnya, dan menunggu sampai usia dibolehkan menikah, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di - Kota Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah kakak dari Pemohon I;

Bahwa Saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota

Hal 10 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **NAMA ANAK I**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, dan statusnya gadis;

Bahwa saksi tahu Calon suami anak Pemohon III, dan Pemohon IV bernama **XXX bin XXX**, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, satatus jejaka;

Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak para Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

Bahwa Saksi tahu hubungan percintaan antara anak para Pemohon sudah terjalin sejak bulan Agustus tahun 2023, dan anak Pemohon III, dan Pemohon IV sudah sering berkunjung ke rumah anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sulit dipisahkan lagi, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melanggar norma agama dan masyarakat;

Bahwa saksi sudah mendatangi anak Pemohon III, dan Pemohon IV tentang hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan dia menyatakan akan bertanggung jawab membina rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp1.600.000,00 dan mereka berdua sudah siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Bahwa antara para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya, dan tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa saksi sudah pernah menasihati calon pengantin agar mengurungkan niatnya, dan menunggu sampai usia dibolehkan menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Hal 11 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **WAWAN GUNAWAN, S.Sy., dan MUHAMMAD IQBAL NURULHUDA, S.H.,** para Advokat/ Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan tempat tinggal Para Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon bernama **NAMA ANAK I Binti PEMOHON I**, lahir di Bandung tanggal 14 September 2006, Umur 17 tahun 3 bulan, dan **CALON SUAMI bin PEMOHON III**, lahir di Bandung tanggal 24 Maret 2005, Umur 18 tahun 9 bulan yang akan segera dinikahkan, dengan alasan pernikahan

Hal 12 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan sebab hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan, karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah, sehingga jika tidak segera dinikahkan diawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak-anak bernama **NAMA ANAK I Binti PEMOHON I**, lahir di Bandung tanggal 14 September 2006, Umur 17 tahun 3 bulan, dan **CALON SUAMI bin PEMOHON III**, lahir di Bandung tanggal 24 Maret 2005, Umur 18 tahun 9 bulan, mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ditolak untuk menikahkan Anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, disebabkan Anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, sampai dengan P-15, serta dua orang saksi yang keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-15, merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 13 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1 sampai dengan P.6) diperoleh petunjuk para Pemohon, dan anak-anaknya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) telah membuktikan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dulu sebagai pasangan suami istri yang telah terikat perkawinan sah, namun sejak tahun 2017 telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) telah membuktikan hubungan Pemohon III dengan Pemohon IV dulu sebagai pasangan suami istri yang telah terikat perkawinan sah, namun sejak tahun 2019 telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti (P-9, dan P.10) merupakan bukti autentik Akta Kelahiran, dan Ijazah, dari bukti tersebut telah terbukti selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama **NAMA ANAK I**, yang dimohonkan Dispensasi Nikah oleh Pemohon sekarang ini berumur 17 tahun 3 bulan, dan telah menamatkan sekolah SMP Plus;

Menimbang, bahwa bukti (P-11, dan P.12) merupakan bukti autentik Akta Kelahiran, dari bukti tersebut telah terbukti selama pernikahan Pemohon III, dan Pemohon IV telah dikaruniai anak bernama **CALON SUAMI**, yang dimohonkan Dispensasi Nikah oleh Pemohon sekarang ini berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P.13) telah memberi petunjuk bahwa kondisi anak para Pemohon sebagai calon istri dan calon suami dalam keadaan sehat, sehingga keduanya patut diduga telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.14 telah memberi petunjuk, jika anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sudah mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, jika menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-15) diperoleh petunjuk bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, namun

Hal 14 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, akan mempertimbangkan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri bernama **NAMA ANAK I**, berumur 17 tahun 3 bulan, sedangkan anak Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai calon suami, **CALON SUAMI**, berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah disampaikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, namun ditolak;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan mahram yang dilarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ketentuan bagi pihak wanita tersebut telah dirubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 dan penjelasan umum bahwa batas umur wanita yang diizinkan untuk melakukan perkawinan jika sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan berdasar Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (2) dapat dimintakan dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan keterangan anak Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta sejak bulan Agustus tahun 2023, dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah, dan hubungan keduanya sulit dipisahkan, maka jika tidak segera

Hal 15 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan di khawatirkan mereka akan melanggar ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dimuka sidang **NAMA ANAK I**, berumur 17 tahun 3 bulan, dan **CALON SUAMI**, berumur 18 tahun 9 bulan, menyatakan kesiapannya baik lahir maupun batin untuk menikah, karena telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan bukti P-5, dan P-6 terbukti bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah, dimana anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta yang patut diduga benar, bahwa anak Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), sehingga mempunyai penghasilan, dan mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Para Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. juga berpendapat bahwa segera menikahkan Anak Para Pemohon tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Naas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

Hal 16 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud);

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NAMA ANAK I Binti PEMOHON I**, lahir tanggal 14 September 2006, untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI Bin PEMOHON III** lahir tanggal 14 Maret 2010;
3. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI Bin PEMOHON III** lahir tanggal 14 Maret 2010, untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **NAMA ANAK I Binti PEMOHON I**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bandung, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.
Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	70.000,-

Hal 18 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	0,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal 19 dari 19 Hal Penetapan No.1315/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)